



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDAN

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Sibolga, 5 September 2000, umur 24 tahun, pekerjaan buruh harian, pendidikan SMA, beralamat di XXXX, dengan domisili elektronik [XXXX](#) selanjutnya sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Pandan, 23 Juni 2001, umur 23 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, beralamat di XXXX, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Pdn, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 3 Desember 2022 bertepatan dengan 09 Jumadil awal 1444, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX, tertanggal 3 Desember 2022 ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga dan Terakhir tinggal bersama hingga berpisah di Rumah bersama di XXXX;
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tenteram, harmonis dan bahagia, namun sekitar tahun 2022, setelah empat pernikahan Termohon pergi dari rumah katanya mau ke rumah ibunya tanpa ada sebab pertengkaran setelah lama kemudian termohon tidak pulang ke rumah suaminya singkat cerita termohon memfitnah pemohon bahwasanya pemohon tidak subur dan mengatakan ingin bercerai kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2022 pada tanggal 7 November 2022 Termohon dijemput oleh keluarganya dan meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk rukun lagi dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 3 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

2.1 XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun setelah 2 (dua) bulan setelah menikah dan hidup bersama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 7 November 2022, saat itu Termohon dijemput oleh keluarganya dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.2 XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pdn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun setelah 2 (dua) bulan setelah menikah dan hidup bersama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 7 November 2022, saat itu Termohon dijemput oleh keluarganya dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *In Person* di Persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Pemohon tetap datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama hingga sampai saat Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti surat (P) berupa surat fotokopi duplikat kutipan akta nikah telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon apakah benar terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon, semuanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan tentang kondisi yang sebenarnya dalam rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang pada puncaknya Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 7 November 2022, saat itu Termohon dijemput oleh keluarganya dan meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan tidak peduli;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga;
8. Bahwa Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan puncaknya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017) serta dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata keduanya tidak saling menghiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi *ميتا قا عليظا (mitsaqon gholizhon)* sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلىُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع

عليم.

Artinya: "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah oleh Selamat Nasution, S.H.I, M.A.. sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I, M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mirwan, S.H.I, M.H.

Salamat Nasution, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer